



**PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 37/M-DAG/PER/12/2005
NOMOR : SKB.05/MEN/2005**

TENTANG

LARANGAN SEMENTARA IMPOR UDANG KE WILAYAH REPUBLIK INDONESIA

**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa beredarnya udang yang tercemar oleh antibiotik, hama, dan penyakit ikan di pasar internasional sampai saat ini masih berlangsung, sehingga dalam rangka melakukan upaya pencegahan masuknya udang tersebut ke wilayah Republik Indonesia, dipandang perlu untuk melarang sementara impor udang ke wilayah Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat** : 1. *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* 1934 (*Staatsblad* Tahun 1938 Nomor 86);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4230);

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas Dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2005;
11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.01/2003 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Impor;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan;
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG LARANGAN SEMENTARA IMPOR UDANG KE WILAYAH REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

- (1) Udang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bersama ini dilarang untuk diimpor ke wilayah Republik Indonesia.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Bersama ini, dan dapat diperpanjang untuk 6 (enam) bulan berikutnya.

Pasal 2

- (1) Dikecualikan dari ketentuan Pasal 1 adalah udang yang diimpor untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

- (2) Impor udang untuk kepentingan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin tertulis dari Menteri Perdagangan berdasarkan rekomendasi tertulis dari Menteri Kelautan dan Perikanan.

Pasal 3

- (1) Udang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) yang tiba di pelabuhan Indonesia pada atau setelah tanggal ditetapkan Peraturan Bersama ini wajib direeksportir atau dimusnahkan.
- (2) Reeksportir atau pemusnahan atas udang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab dan/atau beban biaya importir.

Pasal 4

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Bersama ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan ini, diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan, bersama-sama dengan Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan.

Pasal 6

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2005

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I.

ttd

FREDDY NUMBERI

MENTERI PERDAGANGAN R.I.

ttd

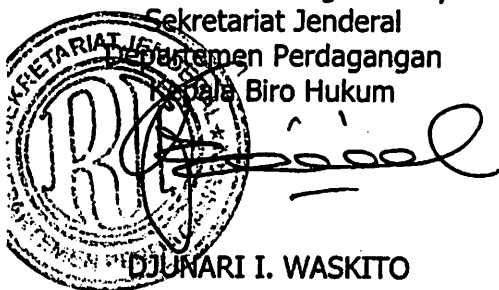
MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal

Departemen Perdagangan

Kepala Biro Hukum



DJUNARI I. WASKITO

**LAMPIRAN PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERDAGANGAN R.I. DAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I.**

Nomor : 37/M-DAG/PER/12/2005

Nomor : SKB.05/MEN/2005

Tanggal : 28 Desember 2005

**DAFTAR UDANG YANG SEMENTARA DILARANG UNTUK DIIMPOR
KE WILAYAH REPUBLIK INDONESIA**

NO	POS TARIF	URAIAN
1	0306.13.00.00	- Beku: --Udang kecil dan udang biasa (dari jenis <i>Penaeus vanamae</i> , <i>Penaeus monodon</i> , <i>Penaeus stylirostris</i>)
	0306.23	-Tidak beku (segar): --Udang Kecil dan udang biasa (dari jenis <i>Penaeus vanamae</i> , <i>Penaeus monodon</i> , <i>Penaeus stylirostris</i>)
2	0306.23.30.00	---Segar atau dingin

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I.

MENTERI PERDAGANGAN R.I.

ttd

ttd

FREDDY NUMBERI

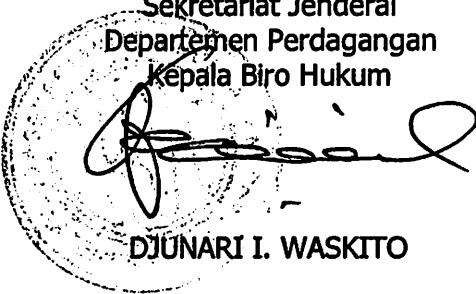
MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal

Departemen Perdagangan

Kepala Biro Hukum


DJUNARI I. WASKITO